

AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KALIAMOK KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU

Martriwanly¹, Dr. Erwin Resmawan, M.Si,² Drs. H. Burhanudin, M.Si³

Abstrak

Dalam penelitian ini yang dilakukan, guna menjelaskan proses dan mengetahui Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Kalamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian ke perpustakaan, observasi, wawancara mendalam dan teknik dekomendasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pengawasan dan tahap pelaporan serta tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa sebagai pedoman dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi oleh pemerintah desa sebagai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa. yang seharusnya dilakaukan adalah Pemerintah Desa lebih Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel atau keterbukaan informasi oleh pemerintah desa sebagai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yogysetiawan@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Desa telah tumbuh dan berkembang jauh dalam sebuah negara modern, yang sekarang ini dikenal dengan Negara Republik Indonesia. Namun, dalam perjalanannya desa justru terkadang sebagai alat untuk menjangkau dan menertibkan rakyatnya. Secara netral, desa didudukkan sebagai organ negara dalam tataran paling bawah. Selain itu, dalam cara kerja birokrasi pemerintahan selama ini, desa berperan tidak lebih dari sekedar kaki tangan pemerintah. Sebetulnya desa dilihat dalam dua hal, pertama desa adalah suatu institusi kemasyarakatan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Melalui desa ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk melakukan pengelolaan konflik dan mengembangkan kemaslahatan bersama.

Dengan adanya Undang-undang No 6 tahun 2014 mengenai Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, prakarsa, dan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas publik merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintahan desa. Tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi hukum tua. Ketika hukum tua sudah memainkan fungsi sosialnya dengan baik, maka hukum tua cenderung mengabaikan akuntabilitas dihadapan masyarakat. Ia tidak perlu mempertanggungjawabkan program, kegiatan, dan keuangannya, meski yang terakhir ini sering menjadi problem yang serius. Akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dirasakan masih lemah, hal ini salah satunya terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara masih rendah. Hambatan atau kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa yang sempurna juga menjadi faktor penyebab lemahnya akuntabilitas pemerintahan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat pada tahun 2016 akan dampak pada peningkatan pendapatan pada semua desa. Tahun depan, pendapatan dalam APBDes akan bertambah 300.000.000 juta lebih karena ADD naik dari Rp 200.000.000 juta menjadi Rp 565.640.000 juta. Peningkatan jumlah bantuan keuangan, yang pasti akan berdampak pada pembangunan di desa. Program yang belum terealisasi dengan APBDes sebelumnya, kedepan akan

teralisasi meskipun tidak mungkin semua. Dengan penambahan tersebut jumlah APBDes akan naik, jika sebelumnya tahun 2015 APBDes hanya Rp 2.000.000.000 maka tahun depan akan bertambah jadi Rp 2.500.000.000 bahkan Rp 3.000.000.000 pasalnya pemerintah daerah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan Alokasi Dana Gerdema pada Setiap desa.

Dalam proses pengambilan tindakan pembangunan yang di lakukan pemerintah desa baik itu pada saat pengambilan keputusan implementasi pemanfaatan dan evaluasi program pembangunan, identifikasi masalah, serta proses perencanaan program pembangunan, harus bias dipertanggung jawabkan secara penuh, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa di daerah meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah. Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang menitik beratkan pendekatan pembangunan manusia erat kaitnya dengan pembangunan sebagai sistem, metode dan gerakan dalam rangka pertumbuhan sosial. Lebih lanjut pembangunan sebagai sistem menyakut komponen-komponen; Masukan terdiri dari nilai-nilai, sumber daya manusia, alam , budaya, dan kelebagaan masyarakat. Proses pembangunan keluaran, berupa perubahan kualitas prilaku manusia yang berbekas pada kognis, efeksi dan ketrampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya.

Dari hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa Akuntabilitas dalam Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau masih belum optimal penyaluran dananya secara tepat dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh tenaga teknis membuat pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa belum tepat sasaran maka dari itu beberapa masalah yang terjadi antara lain kurang memahami aparaturnya desa dalam membuat perencanaan dalam pelaksanaan anggaran, begitu rumit proses pencairan anggaran dan laporan pertanggung jawaban belum sesuai dengan rencana kerja yang direncanakan.

Berdasarkan dari beberapa permasalahan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan Pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah belum tepat pelaksanaannya sehingga penting untuk dilakukan penelitian karena untuk mengamati dan mencermati Pengelolaan Dana Desa apakah proses tersebut telah berjalan dengan baik. Untuk penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau**”.

Kerangka Dasar Teori

Akuntabilitas

Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Jenis Akuntabilitas

Chandler dan Plano dalam Faizal (2009:91) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu (1) akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana publik: (2) akuntabilitas legal tanggungjawab untuk mematuhi hukum: (3) akuntabilitas proses tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, dan (5) akuntabilitas Outcome tanggung jawab atas hasil.

Indikator Akuntabilitas

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Standart Operating Procedure dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Pengelolaan

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata "***Kelolah***" (*to manage*) dan biasanya merujuk proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut *Devas, dkk* (dalam *Munir dkk*, 2004:44) "Pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah proses mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki

oleh daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah beliau menyampaikan sebagai berikut :

- a) *Tanggung jawab*, yaitu pemerintah harus mampu mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan secara sah maupun masyarakat umum.
- b) *Mampu menunaikan kewajiban keuangan*, keuangan harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek maupun jangka pada waktu yang telah ditentukan.
- c) *Kejujuran*, hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan oleh pemerintah harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- d) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*), merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan.
- e) *Pengendalian*, aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut *Hanif* (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah Penyaluran dana melalui kas desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa, lalu kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati, berikutnya kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berbekas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan satda kabupaten/kota atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (KBPKKAD). Kepala Bagian Keuangan satda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Alokasi Dana Desa (ADD)

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat pasal 212 ayat 3 Undang-Undang No 32 tahun 2004, selanjutnya secara khusus diatur dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil usaha desa, hasil gotong royong desa, hasil partisipasi dan swadaya dan lain-lainnya pendapatan asli yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% yang pembagiannya dilakukan secara proporsional yang merupakan Aloksi Dana Desa (ADD). Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pengertian Desa

Menurut *Widjaja* (2003:3) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Desa berasal dari bahasa india yakni swedesi berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang berujuk kepada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas Yulianti dan Purnomo (2003:23).

Pemerintahan Desa

Widjaja (2003:3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya. Sedangkan Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Kewenangan Pemerintah Desa

Widjaja (2003:41) mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa pasal 5 Huruf (a) yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hal asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dan peraturan perundang-undang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta mengenai situasi, kejadian, akumulasi, serta menerangkan saling hubungan tanpa melakukan pengujian hipotesis dari hasil penelitian dan penelitian deskriptif ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2002:6) menyatakan bahwa penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel

atau lebih tanpa membuat perbandingan atau penghubung dengan variabel yang lain.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau meliputi :
 - a) Adanya Standar Operating Procedure
 - b) Mekanisme Pertanggungjawaban
 - c) Laporan Pertanggungjawaban
 - d) Sistem Pengawasan
2. Faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara.

Hasil Penelitian

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Standar Operating Procedure

Salah satu SOP yang sudah diterapkan di desa Kaliamok merupakan gambaran langkah-langkah kerja, contohnya sistem mekanisme dan tata kerja internal yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan dana desa dan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. sesuai dengan SOP kegiatan dan kejelasan yang bertanggungjawab sudah cukup jelas karena semua kegiatan bisa dikatakan sudah efektif dan efisien, dan mengenai kegiatan yang berlangsung pengerjaan 50% kemudian pencairan dana 50% kemudian dilanjutkan tahap penyelesaian dan laporan pertanggungjawaban.

Standar Operating Procedure (SOP) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dasar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa dan Kementrian Desa (P3MD) diberikan kewenangan untuk menyusun rincian penggunaan dana dan melaksanakannya sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan Standar Operating Procedure (SOP) Alokasi Dana Desa (ADD), dan hasil Keputusan Musyawarah Desa.

Standar Operating Procedure (SOP) tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnya setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki Standar Operating Procedure sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

Dalam konsep *Buy the Service* ada kontrak layanan yang harus dipenuhi oleh pihak operator. Kontrak layanan ini mencakup juga Standar Operating Procedure (SOP) yang meliputi:

1. Standar operating pelayanan dan pengoperasian yang meliputi: standar kendaraan (syarat umum, syarat teknis, dan perlengkapan kendaraan), standar operasi layanan (tata cara pengoperasian), standar keselamatan, standar pelayanan jasa kepada penumpang, dan standar pelaporan (mekanisme pelaporan dan evaluasi).
2. Standar pengemudi/pramudi yang meliputi: standar persyaratan minimum pramudi, standar tata cara penerimaan pramudi, standar pelatihan keterampilan, standar seragam dan perlengkapan, standar pelaporan, dan koordinasi.
3. Standar perbengkelan yang meliputi: standar dokumen bengkel, standar fasilitas bangunan, standar SDM perbengkelan, standar perlengkapan, standar suku cadang, standar pelaporan, serta standar bahan dan material.
4. Standar administrasi yang meliputi: standar dokumen wajib dan standar administrasi keuangan.

Mekanisme Pertanggungjawaban

Mekanisme Pertanggungjawaban memiliki prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, *website* resmi Pemerintah Kabupaten atau bahkan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang selanjutnya menjadi bagian dari APBDesa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan Daerah. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, diperoleh gambaran tentang penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintahan

desa secara umum di deskripsikan dalam penjelasan tentang Alokasi Dana Desa, menyangkut maksud dan tujuan, penetapan dan perhitungan, pengaturan dan pengelolaan sampai pada pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Bupati Malinau, Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada sekretariat daerah kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala DPKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan daerah. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dapat dilihat dari kebutuhan mereka tentang menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan dalam memberikan masukan tentang perencanaan Alokasi Dana Desa untuk kemudian diusulkan ke tingkat kabupaten untuk selanjutnya dianggarkan. Selanjutnya mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan Alokasi Dana Desa lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKAD segera mentransfer dana Alokasi Dana Desa ke rekening PTPKD desa.

Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahannya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana Alokasi

Dana Desa dari pemerintahan desa kemudian pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pengelola keuangan desa.

Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh kepala desa dan dilaporkan kepada BPD dan dilanjutkan ke kecamatan, kabupaten, dan diteruskan ke provinsi dalam waktu tertentu dan tergantung kegiatan berjalan kurang dari satu bulan, biasanya sistem yang digunakan berjenjang dan pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan. pasti ada sanksi kalau ada keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban dan sanksinya sudah tertulis sebelum menjalankan sebuah kegiatan dimana kalau terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban kegiatan maka tiga tahun tidak mendapatkan alokasi dana desa dan tidak mendapatkan bantuan dalam pembiayaan. Untuk desa kami belum pernah dikenakan sanksi atau peringatan dalam membuat laporan.

Laporan pertanggungjawaban biasanya dibuat kepala desa dan aparat desa dan disampaikan kemasyarakat desa, BPD, Kecamatan dan provinsi, untuk waktu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan itu biasanya ada laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. mengenai sanksi biasanya setiap desa yang mendapatkan alokasi dana desa terlambat dalam pembuatan laporan maka tidak mendapatkan alokasi dana desa selama triwulan dan tidak mendapatkan bantuan dana dalam bentuk apapun. Saya belum pernah mendengar desa kami terlambat dalam membuat laporan dan belum pernah dikenakan sanksi bentuk apa pun.

Sistem Pengawasan

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat,

memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD).

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara

Faktor Pendukung

1. Alokasi Dana Desa (ADD)/anggaran yang diterima oleh Pemerintah Desa

Alokasi dana desa sangat menunjang pembangunan desa bukan hanya pada pembangunan fisik karena beberapa sektor yang dikembangkan oleh desa juga sangat ditunjang oleh adanya ADD tetapi yang menjadi prioritas pembangunan desa adalah pembangunan fisik dan infrastruktur desa.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Masih Belum Memadai

Kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah desa Kaliamok adalah merupakan faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah sehingga menjadi penghambat dalam Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.

2. Partisipasi Masyarakat

Kendala dalam berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat yang mengakibatkan pembangunan menjadi lambat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan adanya rapat suatu kegiatan pembangunan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga pengawasan kegiatan ADD. Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi mereka yang lebih menguntungkan dan juga lebih mementingkan mengurus kebun/sawah dibantingkan ikut serta dalam pembangunan desa.

3. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Kaliamok. Ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, Pertama : perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Bentuk partisipasi yang ditunjukkan dilihat dari kehadiran responden dalam perencanaan program, keterlibatan dalam mengemukakan pendapat serta keterlibatan dalam mengidentifikasi keputusan. Dalam hal kehadiran untuk orang-orang tertentu yang memiliki jabatan di Desa akan dengan mudah untuk menghadiri musyawarah desa seperti Ketua RT dan Staf Desa, karena keberadaan mereka jelas untuk mewakili desanya dan staf desa karena dia terlibat secara langsung dengan program musrenbang desa. Sementara untuk warga yang lain, diperlukan berbagai rangsangan agar mereka mau menghadiri musyawarah desa. Masyarakat bersedia hadir pada pertemuan karena mendapat undangan dari aparat desa. Jika tidak mendapat undangan, mereka tidak hadir walaupun mendengar informasi rencana pertemuan tersebut dari orang lain.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliamok dilaksanakan berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pedoman penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan pelaksanaan pembangunan di Desa Kaliamok, yang diimbangi dengan peran serta dan partisipasi dari seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan program pemerintah dalam bidang percepatan perkembangan pembangunan berskala desa.
2. Mekanisme Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliamok cenderung bersifat administratif. Yaitu berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas Pengawasan Camat Kepada Bupati Kabupaten Malinau melalui bagian Tata Pemerintah Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Mekanisme Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kaliamok masih kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi oleh pemerintah desa sebagai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa.

3. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) adalah babak terakhir dalam siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya rutin dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa. Di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Sekretaris desa memegang wewenang dalam hal Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), sehingga Laporan Pertanggungjawaban sering terlambat. Dari keterlambatan Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut mengakibatkan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa tahap selanjutnya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBDes tidak dapat dilaksanakan dan tentunya akan memperlambat pembangunan desa.
4. Sistem Pengawasan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Faktor pendukung dan Penghambat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau:

5.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliamok salah satunya adanya alokasi dana desa dalam pembangunan desa dan selain itu Alokasi Dana Desa ini juga sangat membantu perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa kaliamok karena adanya dana oprasional sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan desa.

5.2 Faktor Penghambat

Faktor penghamabat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliamok : Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum memdahi dimana faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah, kedua, Partisipasi Masyarakat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana masyarakat hampir tidak mau ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. ketiga, tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa, dimana dalam sosialisasi pemerintah tidak melaksanakan aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya.

Saran

1. Pemerintahan Desa Kaliamok harus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pedoman penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa

- itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mekanisme Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa lebih Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel atau keterbukaan informasi oleh pemerintah desa sebagai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa.
 3. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada bendahara desa mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab bendahara sebagai pengelola dan penanggung jawab keuangan desa sehingga bendahara desa mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat perundang-undangan dalam menghasilkan Laporan Pertanggung Jawaban yang akuntabel dan transparan.
 4. Pengawasan dapat memicu terjadinya tindak pengoreksian yang tepat dalam merumuskan suatu masalah. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Desa. Disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan Pemerintah Desa. Pengawasan disarankan dilakukan secara rutin oleh BPD, Tim Pelaksana ADD dari Pusat dan Masyarakat, karena dapat merubah suatu lingkungan Pemerintahan Desa dari yang baik menjadi lebih baik lagi.
 5. Pemerintah Desa meningkat Pengembangan SDM yang merupakan usaha yang harus dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas, kedua Partisipasi Masyarakat, Pemerintah wajib untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan melengkapi yang berorientasi pada masyarakat. Ketiga, sosialisasi dari pemerintah desa yang harus dilaksanakan, perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu cepat menerima rangsangan terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Munir, Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, 2003. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Widjaja, 2005. *Otonomi Desa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.